



PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Jahitan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Wonosirno RT 002 RW 004 Desa Kutosari Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dukuh Corotan Desa Kutosari Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 14 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0724/Pdt.G/2018/PA.Kjn tanggal 14 Mei 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 1 dari 13 hal.



telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 366/77/X/2008 tertanggal 26 Oktober 2008 ;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta Barat selama 7 tahun 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dengan Termohon di Desa Kutosari Kecamatan Doro selama 1 tahun ;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXX, lahir pada tanggal 18 Agustus 2009 dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2016 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon seperti Termohon menolak untuk hubungan layaknya suami-istri dengan Pemohon ;
6. Bahwa sejak bulan Februari 2017 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon mengusir Pemohon sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 2 dari 13 hal.



8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir langsung menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis dan mediator telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3173040908750011, tanggal 14 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, fotokopi bukti surat

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 3 dari 13 hal.



tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, Nomor : 366/77/X/2008 tanggal 26 Oktober 2008, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di RT. 008 RW. 004 Desa Kutosari, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon bernama XXXXX, dan Termohon bernama XXXXX;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah secara sah menurut syariat Islam pada tahun 2008, menikah di Doro, Kabupaten Pekalongan;

-----B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, dan terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Kutosari, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya baik-baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah tidak rukun lagi;

-----B

ahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon tidak rukun;

-----B

ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon layaknya suami yang sah;

-----B

ahwa Pemohon bekerja usaha menjahit;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon sejak 1 tahun yang lalu;

-----B

ahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk mengajak hidup rukun kembali namun Termohon menolak;

-----B

ahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup untuk menasehatinya kembali;

2.-----X

XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di RT. 005 RW. 006 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga,

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Pemalang, telah bersumpah secara agama Islam,
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
saudara Pemohon;

-----B
ahwa Pemohon bernama XXXXX, dan Termohon bernama
XXXXX;

-----B
ahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah
menikah secara sah menurut syariat Islam pada tahun 2008,
menikah di Doro, Kabupaten Pekalongan;

-----B
ahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama
di rumah kontrakan di Jakarta, dan terakhir di rumah kediaman
bersama di Desa Kutosari, Kabupaten Pekalongan dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----B
ahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan
Termohon karena saksi adalah tetangga di Jakarta;

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada
awalnya baik-baik dan rukun, namun sekarang mereka sudah
tidak rukun lagi;

-----B
ahwa saksi tidak tahu sejak kapan Pemohon dan Termohon tidak
rukun;

-----B
ahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon
bertengkar dengan Termohon;

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 6 dari 13 hal.



-----B

ahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena masalah ekonomi, Termohon merasa kurang dengan nafkah dari Pemohon, Termohon tidak patuh dan tidak melayani Pemohon layaknya suami yang sah;

-----B

ahwa Pemohon bekerja usaha menjahit;

-----B

ahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah karena Pemohon diusir oleh Termohon sejak 1 tahun yang lalu;

-----B

ahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon;

-----B

ahwa Pemohon pernah datang ke rumah Termohon untuk mengajak hidup rukun kembali namun Termohon menolak;

-----B

ahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil, dan sekarang sudah tidak sanggup untuk menasehatinya kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun karena Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan setelah tahap mediasi, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 7 dari 13 hal.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan sebagaimana dalam permohonan Pemohon bahwa Termohon berada di wilayah hukum Kabupaten Pekalongan sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P.1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/77/X/2008 tertanggal 26 Oktober 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 8 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi pada tanggal 05 Juli 2018 oleh Hakim Mediator bernama Drs. Saefudin, M.H, sesuai dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

-----B
ahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 25 Oktober 2008, kemudian hidup bersama di rumah kontrakan di Jakarta Barat selama 7 tahun 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dengan Termohon di Desa Kutosari Kecamatan Doro selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon;

-----B
ahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon seperti Termohon menolak untuk hubungan layaknya suami-istri dengan Pemohon;

-----B
ahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Februari 2017 antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendirian;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 9 dari 13 hal.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Wasriah binti Casmadi dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah kontrakan di Jakarta Barat selama 7 tahun 4 bulan, dan terakhir tinggal bersama di rumah Pemohon dengan Termohon di Desa Kutosari Kecamatan Doro selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon, oleh karena terjadi perselisihan disebabkan Termohon sering menolak untuk melayani Pemohon seperti Termohon menolak untuk hubungan layaknya suami-istri dengan Pemohon, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya sejak bulan Februari 2017 atau selama 1 tahun 3 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 10 dari 13 hal.



alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Februari 2017 atau selama 1 tahun 3 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusanya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

وسرحوهن سرا حا جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 M bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1439 H oleh Drs. Mahmudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Z. Hani'ah dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Fatoni, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Mahmudin, S.H., M.H.

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 12 dari 13 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Ali Fatoni, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 500.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 724/Pdt.G/2018/PA.Kjn.
hal. 13 dari 13 hal.